

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Serut Kabupaten Jember

Arbi Firmansyah

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembanguna Jember, Indonesia

**E-mail Korespondensi: tarbi1927@gmail.com*

ABSTRACT:

The waste problem has become a critical issue that requires systematic handling and active community involvement. This research aims to analyze the implementation of community empowerment programs in waste management in Serut Village, Panti District, Jember Regency. Using a descriptive qualitative approach, this research involved the head of the waste management team and six management members as key informants. Data was collected through in-depth interviews, field observations and documentation studies, then analyzed using the Miles and Huberman cycle model. The research results show that the community empowerment program in waste management has had a positive impact in three dimensions: improving income through utilizing waste into economically valuable products, improving environmental quality through socializing sustainable waste management, and improving the quality of life of the community. This program applies the 3R principle (Reuse, Reduce, Recycle) with a success rate of 65-70% in the aspect of waste reuse. However, program implementation still faces challenges in the form of limited processing equipment and variations in the level of community participation. This research concludes that the success of community empowerment programs in waste management requires active collaboration between stakeholders and the community, as well as adequate infrastructure support. For future program development, structural improvements and waste management equipment are needed, as well as innovation in community empowerment methods to optimize program results.

Keywords: *community empowerment, waste management, waste bank, 3R (Reuse, Reduce, Recycle), sustainable environment*

Received: 25-02-2025

Accepted: 02-03-2025

Published: 03-03-2025

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup berperan vital dalam kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan lingkungan yang tepat akan menghasilkan dampak positif, mengingat lingkungan hidup mencerminkan kehidupan itu sendiri dan interaksi yang terjadi di dalamnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Persoalan sampah telah menjadi isu kritis di berbagai daerah karena dapat menurunkan produktivitas yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional. Mengacu pada UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap individu memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola sampah. Ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya

berada di tangan pemerintah, tetapi juga masyarakat (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 Tahun 2006 tentang kebijakan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan persampahan, diperlukan upaya maksimal untuk mengurangi timbunan sampah dari sumbernya melalui implementasi dan pengembangan program 3R di area permukiman. Ini bertujuan mengantisipasi masalah sampah dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan (Menteri Pekerjaan Umum, No.21 2006). Di Kabupaten Jember, pengelolaan sampah masih belum optimal, terutama di TPA Pakusari yang menjadi lokasi pembuangan akhir seluruh sampah dari 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 221 desa. Jember tercatat sebagai salah satu kota dengan volume timbunan sampah tertinggi, sehingga membutuhkan penanganan serius untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pencemaran (Sulistiyono, 2020).

Volume sampah di TPA Jember terus meningkat signifikan. Pada awal tahun, tercatat 193 ton sampah masuk ke TPA setiap hari, dan pada tahun 2022 mencapai 1.250 ton per hari. Dari total tersebut, hanya 22% atau 248 ton yang berhasil diangkut ke TPA Pakusari, menyisakan 1.002 ton sampah tidak terangkut setiap harinya. Hal ini disebabkan keterbatasan armada yang hanya berjumlah 34 unit truk, sedangkan idealnya dibutuhkan 200 truk untuk mengangkut seluruh sampah (Safitri, 2023).

Pemerintah desa telah menginisiasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu melalui konsep 3R (reuse, reduce, recycle). Program ini menjadi solusi untuk mengubah sistem pengelolaan sampah konvensional yang selama ini hanya berfokus pada pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Melalui program 3R, pengelolaan sampah lebih ditekankan pada pengurangan dan pengolahan sampah untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang terpadu (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 2008). Olehnya itu diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan sosial yang mendorong warga komunitas untuk mengorganisir diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif. Menurut Ir. Hendra Hamid (2018:9), tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Konsep ini semakin relevan seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Suharto dalam Ir. Hendra Hamid (2018:11) memperdalam konsep ini dengan menekankan bahwa pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok rentan dalam tiga aspek utama: pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kebebasan berpendapat, akses terhadap sumber-sumber produktif untuk peningkatan pendapatan, serta partisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Dalam implementasinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan prinsip-prinsip yang kokoh sebagai landasan kerja. Ir. Hendra Hamid (2018:17-19) menggarisbawahi

pentingnya pelaksanaan yang demokratis dan bebas dari paksaan, dengan memperhatikan kebutuhan, masalah, dan potensi kelompok sasaran. Prinsip-prinsip ini juga mencakup pelestarian nilai budaya dan kearifan lokal, pelaksanaan yang bertahap dan berkelanjutan, serta penghormatan terhadap keragaman karakteristik masyarakat. Aspek sosial dan ekonomi menjadi perhatian utama, dengan menghindari diskriminasi dan mengutamakan pendekatan partisipatif. Peran aparat pemberdayaan ditekankan sebagai fasilitator yang kompeten dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk.

Dedeh (2019:13-14) menjelaskan bahwa proses pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui empat tahap yang saling berkaitan. Dimulai dari tahap perencanaan yang melibatkan warga dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya, dilanjutkan dengan tahap pemformalisasian untuk merumuskan program dan menuangkannya dalam proposal. Tahap implementasi melibatkan kader masyarakat dalam pelaksanaan program, dan diakhiri dengan tahap evaluasi yang melibatkan warga dalam pengawasan program.

Dalam konteks pengelolaan sampah, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 mendefinisikan bank sampah sebagai fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang atau digunakan kembali. Azwir (2017) menekankan bahwa pengelolaan sampah dalam bank sampah menerapkan prinsip 3R: reduce (mengurangi penggunaan barang yang berpotensi menjadi sampah), reuse (menggunakan kembali produk untuk tujuan yang sama atau berbeda), dan recycle (mengolah bahan bekas menjadi bahan baku yang dapat digunakan kembali). Pendekatan ini mencerminkan upaya sistematis dalam mengelola sampah sekaligus memberdayakan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Kemudian, dari segi penelitian terdahulu, Widya (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat di Bank Sampah Girly telah menunjukkan hasil yang cukup baik dalam tiga dimensi: bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan. Namun, dimensi bina kelembagaan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh Kuddus (2019) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui sistem bank sampah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu panjang. Untuk mempertahankan dan meningkatkan motivasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, diperlukan pendampingan dan pembinaan yang konsisten. Sementara itu, Ghani, dkk (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan peningkatan nilai guna sampah anorganik dapat ditinjau dari tiga aspek utama: aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek ekonomi. Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Sampah terpadu di Desa Serut Kabupaten Jember.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji secara komprehensif aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Serut, Kecamatan Panti. Dalam pengumpulan data, penelitian ini melibatkan sejumlah informan kunci, yang terdiri dari Bapak Sugiyono selaku ketua pengelola sampah dan enam anggota pengelola sampah lainnya.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan Bapak Sugiyono sebagai ketua pengelola sampah untuk mendapatkan informasi yang detail dan mendalam. Kedua, observasi lapangan dilaksanakan untuk mengamati secara langsung aktivitas dan peran stakeholder dalam pengelolaan sampah. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan program pemberdayaan kelompok masyarakat.

Dalam tahap analisis data, penelitian ini menggunakan model siklus yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari empat komponen yang saling berkaitan: Data Collection (pengumpulan data), Data Condensation (kondensasi data), Data Display (penyajian data), dan Verification (penarikan kesimpulan). Pendekatan analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data secara sistematis dan menghasilkan temuan yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember dapat ditinjau dari beberapa aspek utama. Dari segi tujuan pemberdayaan, program ini berhasil mencapai perbaikan dalam tiga dimensi: pendapatan, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Dalam aspek perbaikan pendapatan, kelompok masyarakat pengelola sampah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi melalui penjualan produk hasil olahan sampah. Untuk perbaikan lingkungan, stakeholder melakukan sosialisasi mingguan secara kontinyu, meskipun masih terdapat beberapa warga yang belum berpartisipasi aktif. Sementara dalam hal perbaikan kehidupan, masyarakat merasakan manfaat langsung dari program pemberdayaan ini.

Program pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Serut, Kecamatan Panti telah menunjukkan dampak positif dalam tiga aspek perbaikan utama. Pertama, dalam hal perbaikan pendapatan, kelompok masyarakat pengelola sampah telah berhasil mengembangkan usaha penjualan produk hasil olahan sampah. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan ekonomi keluarga, di mana masyarakat dapat

mengkonversi sampah menjadi sumber pendapatan tambahan melalui hasil produksi yang bernilai ekonomis.

Kedua, dari sisi perbaikan lingkungan, stakeholder pengelola sampah telah menerapkan strategi sosialisasi mingguan secara berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan menciptakan lingkungan yang bersih serta bebas sampah. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa partisipasi yang belum merata, di mana beberapa warga belum aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pengelola sampah Desa Serut.

Ketiga, dalam aspek perbaikan kehidupan, program ini telah memberikan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui berbagai inisiatif yang dilakukan oleh stakeholder pengelolaan sampah di Desa Serut, masyarakat merasakan manfaat pemberdayaan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini tidak hanya berhasil mengatasi permasalahan sampah, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Implementasi program ini melalui beberapa tahapan pemberdayaan yang sistematis. Tahap perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk rapat persiapan dan musyawarah untuk menentukan arah kegiatan. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam rapat persiapan kegiatan. Musyawarah yang melibatkan para pengurus ini bertujuan untuk menentukan arah dan strategi pengelolaan sampah ke depannya, memastikan program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masyarakat.

Pada tahap pemformalisasian, masyarakat dilibatkan untuk memastikan kelancaran program dan menghindari kesimpangsiuran. Tahap pemformalisasian juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran atau miskomunikasi dalam implementasi program pengelolaan sampah. Pendekatan ini membantu membangun pemahaman bersama tentang tujuan dan mekanisme pelaksanaan program.

Tahap implementasi menunjukkan kolaborasi yang baik antara stakeholder pengelola sampah dan masyarakat, dengan pembagian tanggung jawab yang seimbang dalam pelaksanaan program. Dalam tahap implementasi, terjalin kolaborasi yang erat antara stakeholder pengelola sampah dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan. Yang menarik, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga bertindak sebagai pelaku aktif dengan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan program. Pembagian tanggung jawab yang seimbang ini menciptakan rasa kepemilikan program yang kuat di kalangan masyarakat, sehingga mendorong keberlanjutan program pemberdayaan dalam jangka panjang.

Pengelolaan sampah di Desa Serut menerapkan prinsip 3R (Reuse, Reduce, Recycle) secara komprehensif dan sistematis. Dalam penerapan prinsip reuse (penggunaan kembali), pengelola sampah melakukan edukasi dan sosialisasi intensif

kepada masyarakat tentang nilai ekonomis sampah dan dampak negatif sampah yang tidak terkelola dengan baik. Menurut Bapak Sugiyono, program ini telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang signifikan, mencapai 65-70% dalam tahun berjalan. Keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya kesadaran nasabah dan masyarakat yang mulai merasakan manfaat langsung dari program pemanfaatan ulang sampah.

Untuk implementasi prinsip *reduce* (pengurangan), pengelola sampah Desa Serut Kecamatan Panti mengambil pendekatan proaktif melalui sosialisasi program pemberdayaan kelompok masyarakat. Program ini menekankan pentingnya mengurangi produksi sampah dari sumbernya, mengajarkan masyarakat cara-cara praktis untuk meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah, serta mendorong perubahan pola konsumsi yang lebih ramah lingkungan. Sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan pemahaman dan komitmen masyarakat dalam mengurangi produksi sampah.

Sementara itu, penerapan prinsip *recycle* (daur ulang) dilakukan melalui program pelatihan yang terstruktur kepada kelompok masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan masyarakat dalam mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. Beberapa contoh keberhasilan program ini terlihat dari inovasi produk yang dihasilkan, seperti transformasi kantong plastik bekas menjadi baju karnaval yang atraktif, dan pemanfaatan tutup botol menjadi gantungan kunci yang menarik. Inisiatif ini tidak hanya berhasil mengurangi volume sampah, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi kelompok masyarakat melalui penjualan produk daur ulang yang kreatif dan bernilai ekonomis.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Serut dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan melalui program musyawarah rutin dua mingguan yang melibatkan seluruh RW/RT di kawasan Serut Krajan. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi untuk mengidentifikasi dan mengembangkan strategi alternatif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Stakeholder menunjukkan komitmen serius dalam proses edukasi ini, dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan terbangunnya kesadaran kolektif di tengah masyarakat.

Kedua, program ini berhasil mendorong peningkatan potensi perekonomian masyarakat di Desa Serut, Kecamatan Panti. Dampak ekonomi positif ini dirasakan secara langsung oleh kelompok masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan pengelolaan sampah. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tepat tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan yang signifikan bagi masyarakat.

Ketiga, upaya peningkatan kreativitas masyarakat terus dilakukan melalui berbagai strategi pemberdayaan yang inovatif. Meskipun demikian, pengelola sampah Desa Serut masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Kendala ini berdampak pada

pengembangan kreativitas dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan sampah. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan personal untuk memotivasi partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam program pemberdayaan.

4. SIMPULAN

Program pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah telah menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal keterbatasan peralatan untuk pengolahan lanjutan, program ini telah berhasil memberdayakan masyarakat dalam tiga aspek utama: peningkatan kesadaran lingkungan, pengembangan kreativitas, dan perbaikan ekonomi masyarakat. Keberhasilan program ini juga tercermin dari dampak positif yang dirasakan masyarakat terhadap kualitas lingkungan sekitar melalui pengelolaan sampah yang lebih terstruktur.

Untuk meningkatkan efektivitas program pengelolaan sampah ke depannya, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, diperlukan perbaikan infrastruktur dan peralatan pengelolaan sampah untuk mendukung pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif. Kedua, perlu adanya pembaruan inovasi dalam metode pemberdayaan kelompok masyarakat untuk mengoptimalkan hasil program dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

REFERENSI

- Azwir, A. (2017). Analisis Pengelolaan Bank Sampah Mandiri Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Universitas Diponegoro, 19–38. http://Eprints.Undip.Ac.Id/75287/3/Bab_2.Pdf
- Dedeh, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat* (H. Ramadhani (Ed.); Pertama). Cv Budi Utama.
- Ghani, M. Al., Parlindungan, D.M & Delansyah, M. I. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Peningkatan Nilai Guna Sampah Anorganik Di Wilayah Legoso Raya Rt 001/001 Pisangan Ciputat Timur. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj Website: <http://Jurnal.Umj.Ac.Id/Index.Php/Semnaskat,1-7>
- Hendra, H. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. *In De La Macca*, (Vol. 1, Issue 1).
- Kuddus, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Berkah Jaya V Kampung Gaya Baru Iii Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah*.

- Maulana, R. A. (N.D.). Penanganan Sampah Di Kabupaten Jember Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Ph.D. Thesis, *Central-South University ff Technology, China*, 76(3), 61–64.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (2012). *Pedoman Pelaksanaan 3r Melalui Bank Sampah*. 13, 1–14. [http://103.52.213.225/Hukum/Simppu-Lhk/Public/Uploads/Files/MIhP.13 \(3\).Pdf](http://103.52.213.225/Hukum/Simppu-Lhk/Public/Uploads/Files/MIhP.13 (3).Pdf)
- Menteri Pekerjaan Umum. (2006). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.32/Prt/M/2006 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. *Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan*, 53(9), 1689–1699.
- Safitri. (2023). *Penanganan Sampah, Dlh Jember*.
- Sulistiyono, F. O. (2020). Kebijakan Pemerintahan Kabupaten Jember Terhadap Pengelolaaan Sampah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nengri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengolahan Sampah. *Universitas Muhammadiyah Jember*, 1–26. <http://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/8736/%0ahttp://Repository.Unmuhjember.Ac.Id/8736/8/H. Artikel Jurnal.Pdf>
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 69 (2008).
- Widya, L. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Sampah Di Bank Sampah Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur*.